

**PENERAPAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN
PARIWISATA BALI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN****I G.M. Surya Dharma, Dara Pustika Sukma**

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka Denpasar,

Jl. Raya Sesetan No.121, Sesetan, Kota Denpasar, Bali

Email: igmsuryadharma@gmail.com, Email: darapustikasukma@staff.uns.ac.id

Abstrak – Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan yang diberlakukan berdasarkan Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali memiliki suatu rencana Pembangunan industri pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jurnal ini mengulas pengaturan hukum atas asas kelestarian dan keberlanjutan pariwisata di Provinsi Bali dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang ada di Bali sendiri. Pembangunan pariwisata di Bali sangat masif sehingga peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat untuk mengendalikan agar perkembangan pembangunan tidak berdampak buruk pada lingkungan, budaya dan kehidupan sosial. Selain itu jurnal ini juga menganalisa peran dan upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku industri pariwisata karena Bali merupakan sebuah pulau kecil yang sangat bergantung pada industri pariwisata dan dibutuhkan kerja kolektif untuk mewujudkan pariwisata yang berwawasan lingkungan sehat.

Kata kunci: Pariwisata, Budaya Bali, Lingkungan

Abstract – Application of the Principles of Sustainability and Sustainability enforced based on Bali Regional Regulation No. 5 of 2020 concerning Standards for the Implementation of Balinese Cultural Tourism in Bali Province. The Bali Provincial Government has a plan to develop a quality and sustainable tourism industry. This journal reviews the legal arrangements for the principles of sustainability and sustainability of tourism in Bali Province starting from the Law, Ministerial Regulations to Regional Regulations in Bali itself. Tourism development in Bali is so massive that legislation is a tool to control so that development development does not adversely affect the environment, culture and social life. In addition, this journal also analyzes the role and efforts of cooperation between the government, the community and tourism industry players because Bali is a small island that is highly dependent on the tourism industry and collective work is needed to realize healthy environmentally friendly tourism.

Keywords: Tourism, Bali Culture, Environment

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN**

Bali sebagai salah satu destinasi utama, telah lama menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional.¹ Hal tersebut terjadi karena Bali terkenal akan keindahan alamnya

¹ Hadi, W., & Yulianto, A. 2021. Menggali potensi wisata alam untuk kegiatan sport tourism di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(2), h.142-150.

yang menawan, Bali menawarkan pemandangan mulai dari pantai berpasir putih hingga pegunungan hijau, serta kekayaan budaya dan tradisinya yang masih dijaga oleh masyarakat lokal, Bali menawarkan pengalaman yang memadukan pesona alam dengan nilai-nilai kultural yang kuat.² Pesona inilah yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi utama yang menyumbang sebagian besar pendapatan daerah Bali. Namun, di balik gemerlapnya industri pariwisata yang tumbuh pesat, Bali juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kelestarian lingkungan dan keberlanjutan industri pariwisata.

Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun telah memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi Bali. Industri pariwisata membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menarik investasi dalam berbagai sektor seperti perhotelan, kuliner, dan transportasi.³ Pariwisata juga memberikan manfaat bagi pelestarian budaya melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga tradisi lokal agar tetap hidup dan menjadi bagian dari daya tarik bagi para wisatawan. Desa-desa adat di Bali, misalnya, tetap menjaga ritus dan upacara-upacara keagamaan yang telah berlangsung selama ratusan tahun, dan kerap kali menjadi pusat perhatian bagi wisatawan yang ingin menyaksikan langsung kekayaan budaya tersebut.

Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah wisatawan juga membawa serangkaian tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bali saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dari pariwisata dengan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial-budaya. Pariwisata massal, yang ditandai dengan datangnya jutaan wisatawan setiap tahunnya, menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya alam yang tersedia di Bali.⁴ Masalah lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah yang tidak memadai, hingga kerusakan ekosistem, menjadi semakin mengkhawatirkan. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, Bali berisiko kehilangan daya tarik utamanya, yaitu keindahan alam dan kearifan lokal yang menjadi magnet bagi para wisatawan.

Salah satu contoh nyata dari dampak pariwisata terhadap lingkungan Bali adalah pencemaran pantai.⁵ Sebagai pulau yang dikelilingi oleh lautan, pantai-pantai Bali menjadi destinasi utama bagi wisatawan. Namun, dengan meningkatnya jumlah wisatawan, juga meningkat jumlah sampah plastik yang mencemari perairan. Pantai-pantai yang dulu terkenal karena keindahannya, seperti Pantai Kuta dan Pantai Sanur, kini sering kali penuh dengan sampah, terutama selama musim hujan ketika sampah dari daratan terbawa ke laut dan kembali ke pantai. Kondisi ini tentu merusak citra pariwisata Bali sebagai destinasi alam yang bersih dan asri.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif untuk menunjang pariwisata, seperti hotel, vila, restoran, dan jalan raya, juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem setempat. Banyak lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal kini beralih fungsi menjadi kawasan pariwisata. Alih fungsi lahan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pertanian sebagai sektor penting bagi ketahanan pangan lokal, tetapi juga menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk berkurangnya resapan air yang mengakibatkan banjir dan kekeringan di beberapa wilayah. Di kawasan Ubud, yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Bali, pembangunan vila-vila mewah di sekitar kawasan persawahan telah mengganggu system irigasi persawahan (Subak), yang merupakan salah satu daya tarik wisata di wilayah tersebut.

² Budiasih, M. 2017. Pariwisata Spiritual di Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 2(1), h.70-80.

³ Rajagukguk, H., Nababan, J., Tambunan, B., Simanullang, M., & Sihotang, L. 2023. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H20) Danau Toba Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Toba Balige Sumatera Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 7252-7260.

⁴ Korwa, L., & Mudana, I. G. 2021. *Volunteer Tourism Berwisata dan Bekerja Sosial*. STMIK STIKOM Indonesia.

⁵ Sutrisnawati, N. K., & Purwahita, A. R. M. 2018. Fenomena sampah dan pariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 9(1), h.49-56.

Tantangan lingkungan lainnya yang dihadapi Bali adalah krisis air. Peningkatan jumlah wisatawan menyebabkan peningkatan permintaan air bersih, baik untuk kebutuhan hotel, restoran, maupun fasilitas wisata lainnya. Namun, sumber daya air di Bali semakin terbatas akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan pola penggunaan lahan. Menurut beberapa laporan, terdapat beberapa daerah di Bali kini mengalami kekurangan air bersih, yang tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat lokal tetapi juga mengancam keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Jika masalah air ini tidak diatasi, Bali berpotensi menghadapi krisis lingkungan yang lebih serius di masa depan. Selain tantangan lingkungan, pariwisata Bali juga menghadapi tantangan dalam hal pelestarian budaya lokal. Meskipun pariwisata memberikan dorongan bagi upaya pelestarian budaya, namun komersialisasi budaya juga menjadi masalah yang kompleks. Tradisi dan upacara keagamaan yang dulunya dilakukan dengan penuh makna spiritual kini sering kali diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tari-tarian, upacara adat, dan festival keagamaan sering kali dipentaskan hanya untuk kepentingan pariwisata, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi makna asli dari tradisi tersebut. Selain itu, budaya Bali yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana adalah konsep keseimbangan yang mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan antara manusia dengan alam mulai terkikis oleh modernisasi dan tekanan ekonomi yang datang bersamaan dengan pertumbuhan pariwisata.

Dalam konteks inilah pentingnya penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata budaya Bali. Asas kelestarian menekankan pada upaya untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam dan budaya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.⁶ Sementara itu, asas keberlanjutan mengharuskan pengelolaan pariwisata dilakukan dengan bijaksana, serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua asas ini sangat relevan dalam konteks Bali, di mana kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budaya menjadi kunci bagi kelangsungan industri pariwisata itu sendiri.⁷ Dalam hal pengaturan hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mendukung penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Undang-undang ini mengatur tentang upaya preventif dan kuratif dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks pariwisata, undang-undang ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatur pengelolaan sampah, air, dan energi di destinasi wisata.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya Bali juga memberikan panduan mengenai bagaimana pariwisata Bali harus dikelola secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.⁸ Perda ini dilandasi oleh suatu kearifan lokal Sad Kerthi yang meliputi penyucian jiwa, pembangunan sumber daya manusia, keseimbangan sosial dan alam, pelestarian hutan, danau, mata air dan laut. Perda ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, serta mendorong penggunaan praktik-praktik ramah lingkungan dalam industri pariwisata. Dengan adanya regulasi ini, Bali memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk mendukung penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata.

Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan terbesar yang dihadapi Bali adalah implementasi dari aturan-aturan tersebut. Diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat lokal, maupun pelaku industri pariwisata, untuk benar-benar menerapkan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan.

⁶ Riyanto, S. 2023. Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), h.128-142.

⁷ Dwijendra, N. K. A. 2018, November. Eco tourism opsi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah Bali Tengah. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 1, pp. 394-403).

⁸ Sudiarta, I. W. 2021. Konsep Tri Hita Karana Dalam Pelaksanaan Pariwisata Budaya Hindu. *Culture: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 2(1), 12-23.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan dan budaya. Masyarakat lokal harus terus diberdayakan agar menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian alam dan budaya mereka. Sementara itu, pelaku industri pariwisata harus menyadari bahwa keberlanjutan bisnis mereka sangat bergantung pada kelestarian lingkungan dan budaya Bali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat Ditinjau Dari Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan diteliti masalah yang relevan dengan Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Pariwisata Budaya Bali berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku Ditinjau Dari Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali?
2. Bagaimana Peran dan Upaya Pemerintah, Masyarakat Lokal, dan Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat Ditinjau Dari Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali?

METODE PENELITIAN

Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Suteki dan Galang Taufani disebutkan menurut Peter R. Senn, metode adalah suatu tata cara untuk mengetahui sesuatu hal berdasarkan cara-cara yang sistematis.⁹ Penelitian adalah suatu instrumen yang digunakan oleh manusia untuk membina, mengembangkan, dan memperkuat ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dengan bantuan kekuatan pemikiran dan pengetahuan yang juga ditelaah secara kritis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang berdasarkan sistematika dan metode tertentu yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum tertentu melalui analisis.¹⁰

Metode penelitian ilmiah merupakan bentuk nyata dari rasa keingintahuan manusia dalam bidang keilmuan, jika sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi ada penjelasan secara ilmiah, maka seseorang akan yakin bahwa ada alasan sebab akibatnya, maka diperlukannya sikap objektif untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipercaya, dan data dikumpulkan melalui tata cara yang terkontrol, jelas, dan sistematis.¹¹ Pentingnya menggunakan metode penelitian ilmiah adalah untuk merealisasikan rasa ingin tahu terhadap suatu keilmuan terutama dalam hal Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat.

a. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata budaya Bali.¹² Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap Perda Provinsi Bali yang mengatur tentang kelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan

⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Rajagrafindo Persada, Depok, h. 148.

¹⁰ Ali, Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum Cet. IX*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

¹¹ *Ibid*, h. 7.

¹² Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M, 2018. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

jenis penelitian normatif, penelitian ini dapat memetakan berbagai kebijakan hukum yang ada dan menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mendukung tujuan pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata Bali, penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan menjadi krusial mengingat meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap regulasi yang ada diperlukan untuk memastikan bahwa pariwisata Bali dikelola secara berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Salah satu bagian penting dalam penelitian normatif adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu kelestarian dan keberlanjutan.¹³ Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Beberapa regulasi yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip penting terkait kelestarian lingkungan yang harus diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Selain itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga akan menjadi fokus utama, karena undang-undang ini menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan sosial. Selain undang-undang tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya Bali juga akan dianalisis. Kedua Perda ini sangat relevan dalam konteks Bali, karena mengatur peran desa adat dalam pelestarian budaya dan lingkungan serta menetapkan standar-standar bagi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Penelitian normatif dalam penelitian ini juga melibatkan telaah yuridis terhadap peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan dan budaya. Pemerintah pusat, melalui undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan. Di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bali, pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam pengelolaan pariwisata, terutama dalam hal mengintegrasikan kearifan lokal, seperti adat istiadat dan budaya Bali, ke dalam kebijakan pariwisata. Telaah ini akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya.¹⁴ Partisipasi masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata juga akan dianalisis, mengingat keberhasilan kebijakan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan.

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menganalisis regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵ Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat memahami arti yang ada didalam istilah-istilah hukum. Itu merupakan cara untuk mendapatkan makna atau arti baru yang ada didalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut kedalam praktek dan teori.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan

¹³ Suyanto, S. H. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

¹⁴ Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

¹⁵ Peter Machmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

¹⁶ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, h. 41.

Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat Ditinjau Dari Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kemampuan mengikat secara yuridis, seperti contohnya Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang dapat membantu menganalisa dan paham betul mengenai bahan hukum primer, seperti contohnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan yang tidak berlaku, pendapat para sarjana, hasil penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat Ditinjau Dari Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bentuk komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti contohnya kamus Hukum, Indeks, dan Bibliografi yang berkaitan dengan pariwisata khususnya mengenai Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang merupakan metode utama dalam pendekatan normatif.¹⁷ Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Data-data ini kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan dan regulasi yang ada, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan dalam praktik.¹⁸ Dalam studi pustaka ini, berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan daerah, akan dikaji secara mendalam untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan tersebut mendukung atau menghambat penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan. Selain itu, dokumentasi dari berbagai instansi pemerintah dan organisasi terkait juga akan dianalisis untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara praktis di lapangan.

Penelitian ini juga mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pariwisata berkelanjutan di Bali. Analisis terhadap penelitian terdahulu ini penting untuk memahami konteks dan perkembangan penelitian di bidang ini, serta untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan relevan terhadap pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan di Bali. Penelitian terdahulu yang telah mengangkat isu-isu terkait dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya Bali, misalnya, dapat menjadi acuan untuk melihat bagaimana peraturan yang ada telah merespons tantangan tersebut. Selain itu, penelitian yang menyoroti peran desa adat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan juga akan dianalisis untuk melihat bagaimana desa adat dapat berperan lebih aktif dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

¹⁷ Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

¹⁸ Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. 2023. Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum dalam Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan pada Pariwisata Budaya Bali

Pengaturan hukum mengenai penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata budaya Bali adalah topik yang sangat penting mengingat posisi Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka dunia.¹⁹ Dengan pesona alam dan kekayaan budaya yang dimilikinya, Bali menjadi magnet bagi wisatawan baik domestik maupun internasional. Namun, perkembangan pariwisata yang pesat ini menghadirkan tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.²⁰ Pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa sektor pariwisata, khususnya pariwisata budaya, dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan warisan budaya Bali. Beberapa undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan di Bali meliputi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya Bali.

Salah satu peraturan utama yang menjadi landasan penerapan asas kelestarian dalam pariwisata budaya Bali adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja nasional untuk perlindungan lingkungan dan menekankan pentingnya kelestarian dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam industri pariwisata. UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Ini termasuk kewajiban untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek-proyek pembangunan yang dapat memengaruhi lingkungan.

Dalam konteks pariwisata budaya Bali, UU ini memiliki relevansi yang kuat. Pariwisata di Bali, yang sebagian besar berbasis pada keindahan alam dan budaya lokal, seringkali memberikan tekanan pada ekosistem alam. Lonjakan jumlah wisatawan dapat meningkatkan eksploitasi sumber daya alam, menimbulkan polusi, dan merusak lingkungan fisik seperti pantai, terumbu karang, serta lahan-lahan pertanian tradisional yang sering diubah menjadi kawasan wisata. Oleh karena itu, melalui UU No. 32 Tahun 2009, pemerintah berupaya untuk mengontrol dampak negatif ini dengan mewajibkan adanya perencanaan yang matang sebelum setiap pembangunan fasilitas wisata.

Pasal 2 undang-undang ini menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip kelestarian yang memprioritaskan daya dukung lingkungan dan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Hal ini berarti bahwa dalam mengembangkan sektor pariwisata, baik pemerintah maupun swasta harus mempertimbangkan daya tampung lingkungan Bali, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak melebihi kapasitas lingkungan alamnya. Jika daya tampung lingkungan terlampaui, Bali berisiko menghadapi degradasi lingkungan yang parah, termasuk polusi udara dan air, serta penurunan kualitas keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, melalui Pasal 53 dan 54 UU No. 32 Tahun 2009, setiap pengembangan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Bagi sektor pariwisata, AMDAL menjadi instrumen penting untuk menilai dampak yang mungkin timbul dari pembangunan fasilitas wisata baru, seperti hotel, resort, atau infrastruktur lainnya, terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya AMDAL, pemerintah dan masyarakat dapat

¹⁹ Fattah, V. 2023. *EKONOMI PARIWISATA: Teori, Model, Konsep dan Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. Publica Indonesia Utama.

²⁰ Kusumawardhana, I. 2023. Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 27-55.

memantau sejauh mana kegiatan pariwisata memengaruhi kelestarian alam Bali. Lebih jauh lagi, dengan diperbarunya undang-undang ini melalui UU No. 6 Tahun 2023, terdapat peraturan yang lebih ketat terkait dengan pengawasan dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat implementasi asas kelestarian di Bali agar dampak negatif dari aktivitas pariwisata dapat diminimalisir.

Di tingkat lokal, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali berfungsi sebagai salah satu peraturan kunci dalam menjaga kelestarian budaya di Bali. Perda ini memberikan pengakuan resmi terhadap desa adat sebagai institusi tradisional yang memiliki wewenang dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya, termasuk kawasan-kawasan yang digunakan untuk pariwisata. Desa adat di Bali memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara budaya lokal dan perkembangan pariwisata, karena desa adat memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan atau budaya setempat.

Pada pariwisata budaya, desa adat di Bali memiliki tanggung jawab untuk melindungi nilai-nilai adat istiadat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, seperti ritual keagamaan, upacara adat, dan kegiatan seni tradisional. Peraturan daerah ini menjamin bahwa desa adat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola lahan dan sumber daya alam yang berada dalam wilayah yurisdiksi mereka. Hal ini berarti bahwa setiap pembangunan fasilitas wisata yang dilakukan di wilayah desa adat harus mendapatkan persetujuan dari pihak desa adat, sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian budaya atau lingkungan setempat.

Selain itu, Perda ini juga memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat adat dapat terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat, mereka dapat menjadi pengawas terhadap dampak lingkungan dari setiap kegiatan pariwisata yang dilakukan di wilayah mereka. Keberadaan desa adat ini menjadi kunci dalam menjaga kelestarian budaya Bali, yang merupakan salah satu aset paling berharga dari sektor pariwisata budaya di pulau ini.

Adapun pengaturan yang lebih rinci mengenai penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata budaya Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya Bali. Perda ini berfokus pada penerapan standar-standar operasional yang harus diikuti oleh pelaku industri pariwisata di Bali untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pariwisata sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Perda ini mengatur bahwa setiap pengelola destinasi wisata di Bali wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya setempat, serta mematuhi standar-standar yang ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan wisatawan.

Salah satu ketentuan penting dalam Perda ini adalah kewajiban bagi pengelola destinasi wisata untuk melakukan mitigasi dampak lingkungan sebelum memulai kegiatan operasional. Selain itu, Perda ini juga memberikan panduan tentang bagaimana pelaku industri pariwisata dapat mempromosikan budaya lokal kepada wisatawan tanpa merusak keaslian dan keberlanjutan budaya tersebut. Misalnya, Perda ini mendorong para pelaku industri pariwisata untuk melibatkan seniman lokal, mempromosikan produk-produk kerajinan tangan tradisional, dan mendukung upacara adat yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Dengan adanya Perda No. 5 Tahun 2020, diharapkan bahwa setiap aktivitas pariwisata di Bali tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Peran dan Upaya Pemerintah, Masyarakat Lokal, dan Pelaku Industri dalam Mewujudkan Pariwisata Budaya Bali yang Berwawasan Lingkungan Sehat

Peran dan upaya pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata dalam mendukung penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan untuk mewujudkan pariwisata budaya Bali yang berwawasan lingkungan sehat sangat krusial. Ketiga pihak ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Bali tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kelestarian budaya lokal. Dalam mengimplementasikan asas

kelestarian dan keberlanjutan, diperlukan kolaborasi yang erat antara ketiga pihak tersebut, baik melalui regulasi, partisipasi aktif masyarakat, maupun kesadaran dari industri pariwisata itu sendiri.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata budaya Bali.²¹ Pemerintah pusat dan daerah, khususnya Provinsi Bali, telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga agar pariwisata di Bali tidak merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan budaya lokal. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya Bali, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai kelestarian dan keberlanjutan. UU No. 32 Tahun 2009, yang telah diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023, menjadi landasan utama dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia, termasuk Bali. Regulasi ini menekankan pentingnya penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum pembangunan fasilitas wisata dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah bertugas memastikan bahwa setiap proyek pembangunan di sektor pariwisata memenuhi standar kelestarian lingkungan dan tidak melampaui kapasitas daya dukung alam Bali.

Selain itu, melalui UU No. 10 Tahun 2009, pemerintah menetapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata nasional. Dalam undang-undang ini, pemerintah menegaskan bahwa pariwisata harus berkembang dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah Bali berperan dalam memastikan bahwa prinsip ini diterapkan dengan baik, dengan cara menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal Bali, termasuk melibatkan masyarakat adat dan menjaga tradisi budaya yang menjadi daya tarik wisata utama di Bali.

Selanjutnya, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata. Kampanye edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan budaya lokal dapat dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program, seperti penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan kepada pengelola wisata. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada para pelaku industri pariwisata yang menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan, seperti menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan dan keasrian destinasi wisata.

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan destinasi wisata yang sudah ada, serta mengatur pertumbuhan destinasi baru agar tidak merusak alam Bali yang sudah padat. Melalui peran ini, pemerintah dapat mengontrol jumlah wisatawan dan memastikan bahwa kegiatan pariwisata tetap berkelanjutan tanpa merusak ekosistem setempat. Upaya ini termasuk dalam penegakan regulasi dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran yang mengancam kelestarian lingkungan, seperti pembangunan ilegal di kawasan konservasi atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas pariwisata.

Masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di Bali, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.²² Keterlibatan mereka dalam pengelolaan pariwisata budaya tidak hanya penting dalam konteks pelestarian budaya lokal, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di Bali. Sebagai pemilik kearifan lokal, masyarakat adat Bali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara menjaga

²¹ Aryana, I. M. P. 2019. Konsep Desa Wisata: Pengembangan Potensi Desa, Pelestarian Agama, Budaya dan SDM. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 4(1), 22-36.

²² Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. 2017. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.

harmoni antara manusia dan alam, yang dikenal sebagai Tri Hita Karana—konsep yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam.

Dalam konteks pariwisata budaya, masyarakat lokal di Bali terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti ritual keagamaan, upacara adat, serta aktivitas sosial yang berhubungan dengan pelestarian alam. Misalnya, dalam upacara adat Ngaben (upacara kremasi), masyarakat secara simbolis menunjukkan hubungan mereka dengan alam dan pentingnya menjaga keselarasan dengan lingkungan. Upacara-upacara adat ini sering kali menjadi daya tarik wisata yang menarik minat wisatawan, dan oleh karena itu, penting bagi masyarakat lokal untuk menjaga keaslian dan kelestarian tradisi tersebut.

Selain menjaga budaya, masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam.²³ Mereka sering kali menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi lingkungan, seperti menjaga kebersihan pantai, melindungi kawasan hutan adat, dan terlibat dalam kegiatan reboisasi. Desa-desa adat di Bali juga berperan dalam mengatur tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, di mana setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan atau pembangunan infrastruktur harus mendapatkan persetujuan dari pihak desa adat. Hal ini membantu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di wilayah adat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak melanggar nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut, masyarakat lokal juga dapat berperan aktif dalam industri pariwisata dengan menjalankan usaha-usaha berbasis komunitas yang ramah lingkungan, seperti homestay, agrowisata, serta kerajinan tangan tradisional. Usaha-usaha ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan pariwisata dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata. Partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata berbasis komunitas ini sangat penting untuk mendorong model pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pelaku industri pariwisata, termasuk pengelola hotel, restoran, agen perjalanan, serta operator wisata, juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan di Bali. Sebagai salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan, industri pariwisata di Bali harus mampu beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang menjadi sumber daya utama pariwisata Bali.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku industri pariwisata adalah dengan menerapkan standar operasional yang ramah lingkungan. Ini dapat mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta promosi pariwisata yang berbasis pada konsep eco-tourism atau wisata berkelanjutan. Pelaku industri juga dapat mendorong wisatawan untuk lebih sadar lingkungan dengan cara menyediakan fasilitas yang mendukung perilaku ramah lingkungan, seperti penyediaan tempat sampah yang terpisah untuk daur ulang, penggunaan produk-produk organik, serta promosi kegiatan-kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan.

Selain itu, pelaku industri pariwisata juga dapat mendukung keberlanjutan budaya lokal dengan cara berkolaborasi dengan masyarakat adat dan seniman lokal. Misalnya, hotel-hotel dan resort di Bali dapat mengadakan pertunjukan seni tradisional atau mempromosikan produk-produk kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaku industri tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi juga ikut serta dalam melestarikan budaya lokal yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Pelaku industri juga dapat berperan dalam mendukung upaya konservasi alam di Bali dengan cara memberikan kontribusi langsung kepada program-program konservasi. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk melakukan penanaman pohon, membersihkan pantai dari sampah, serta melindungi habitat satwa liar yang terancam

²³ Purnawan, N. L. R., & Sardiana, I. K. 2017. Paket Wisata Edukasi Subak Upaya Menjaga Keberlanjutan Potensi Pertanian dan Pariwisata Berbasis Budaya di Bali. *Jurnal Kawistara*, 7(3), 275-284.

punah. Keterlibatan aktif pelaku industri dalam kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membantu menjaga kelestarian alam Bali, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi citra mereka sebagai pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan.

Selain itu, industri pariwisata juga harus berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon mereka. Banyak fasilitas wisata yang bergantung pada energi yang bersumber dari bahan bakar fosil, yang dapat meningkatkan emisi karbon dan memperburuk perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi pelaku industri untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih, seperti energi surya atau energi angin, serta menerapkan sistem pengelolaan energi yang lebih efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pariwisata budaya Bali merupakan respons penting terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri pariwisata, terutama terkait dengan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Bali, dengan kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, perlu mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk mempertahankan daya tarik ini dalam jangka panjang. Beberapa undang-undang dan peraturan, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali terkait standar pengelolaan pariwisata berbasis budaya, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di Bali.

Kesuksesan penerapan asas kelestarian ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata. Pemerintah bertugas dalam pembuatan dan penegakan regulasi serta penyuluhan yang mengedukasi pelaku wisata dan masyarakat tentang pentingnya praktik berkelanjutan. Masyarakat lokal, khususnya desa adat, berperan dalam menjaga tradisi dan adat istiadat yang menjadi daya tarik wisata, serta dalam mengawasi pemanfaatan lahan agar sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pelaku industri pariwisata juga harus berkomitmen untuk menerapkan standar operasional yang ramah lingkungan dan bekerja sama dengan komunitas setempat dalam mendukung pelestarian budaya. Dengan adanya regulasi yang tegas dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, Bali dapat menjaga keberlanjutan pariwisata budayanya. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan ekonomi tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan dan kekayaan budaya bagi generasi mendatang, sehingga Bali tetap menjadi destinasi wisata yang lestari dan berwawasan lingkungan sehat.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, yang meliputi pengaturan kualitas industri pariwisata sebagai aspek vital dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan sumber daya alam. Dalam konteks pariwisata budaya Bali, peraturan daerah ini bisa diterapkan untuk:
 - a. Menetapkan standar usaha-usaha pariwisata seperti hotel, restoran, dan infrastruktur lain di kawasan wisata. Misalnya, setiap penciptaan usaha pariwisata seharusnya memenuhi standar lingkungan yang ketat dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan.
 - b. Melindungi kawasan konservasi dan situs suci dari pembangunan yang dapat merusak ekosistem. Karena situs budaya seringkali berada di kawasan alam yang sensitif, penting untuk melindungi daerah ini melalui zonasi atau batasan akses.
 - c. Pengelolaan limbah yang lebih baik untuk menghindari pencemaran di lokasi-lokasi wisata, seperti pantai, sungai, dan kawasan pegunungan. Limbah yang tidak dikelola dapat mengancam kesehatan lingkungan dan estetika lokasi wisata yang sering dikunjungi.

2. Masyarakat adat Bali tidak hanya berperan dalam melestarikan budaya, tetapi juga menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal dan situs budaya mereka. Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, masyarakat lokal dapat diberdayakan melalui:
 - a. Hak pengawasan terhadap kegiatan pariwisata di wilayah adat mereka, untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan.
 - b. Keterlibatan dalam program konservasi berbasis masyarakat yang tidak hanya melibatkan pelestarian budaya tetapi juga pemeliharaan ekosistem alami. Misalnya, masyarakat adat bisa berperan dalam reboisasi atau pembersihan sampah di kawasan wisata.
 - c. Pelibatan masyarakat dalam penegakan aturan lingkungan, di mana mereka dapat melaporkan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata atau wisatawan yang merusak lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Aryana, I. M. P. (2019). Konsep Desa Wisata: Pengembangan Potensi Desa, Pelestarian Agama, Budaya dan SDM. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 4(1), 22-36.
- Budiasih, M. (2017). Pariwisata Spiritual di Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 2(1), 70-80.
- Dwijendra, N. K. A. (2018, November). Eco tourism opsi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah Bali Tengah. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 1, pp. 394-403).
- Hadi, W., & Yulianto, A. (2021). Menggali potensi wisata alam untuk kegiatan sport tourism di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(2), 142-150.
- Hasanah, R. (2019). Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 2(1), 45-52.
- Kusumawardhana, I. (2023). Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 27-55.
- Purnawan, N. L. R., & Sardiana, I. K. (2017). Paket Wisata Edukasi Subak Upaya Menjaga Keberlanjutan Potensi Pertanian dan Pariwisata Berbasis Budaya di Bali. *Jurnal Kawistara*, 7(3), 275-284.
- Rajagukguk, H., Nababan, J., Tambunan, B., Simanullang, M., & Sihotang, L. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H20) Danau Toba Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Toba Balige Sumatera Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 7252-7260.
- Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128-142.
- Subarkah, J., & Amelia, V. (2023). Pengembangan Desa Wisata Candirejo sebagai Pariwisata Berkelanjutan. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(3), 365-372.
- Sudiarta, I. W. (2021). Konsep Tri Hita Karana Dalam Pelaksanaan Pariwisata Budaya Hindu. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 2(1), 12-23..
- Sutrisnawati, N. K., & Purwahita, A. R. M. (2018). Fenomena sampah dan pariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 9(1), 49-56.

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.

Buku

- Fattah, V. (2023). *EKONOMI PARIWISATA: Teori, Model, Konsep dan Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. Publica Indonesia Utama.
- Hajar M, 2015, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media
- Korwa, L., & Mudana, I. G. (2021). *Volunteer Tourism Berwisata dan Bekerja Sosial*. STMIK STIKOM Indonesia
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher
- Peter Machmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2021). *Indikator perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Anugrah Utama Raharja
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek), PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press
- Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum Cet. IX, Sinar Grafika.

Perundang Undangan

- Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. <https://peraturan.go.id>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. <https://peraturan.go.id>
- Provinsi Bali. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Bali Tahun 2019–2025. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.
- Provinsi Bali. (2020). Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5.